

Sm:

*Pencius.*  
*Supriatna*

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
D J A K A R T A . -

---

Kepada

1. Semua D.P.D.S./Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
  2. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.
  3. Semua D.P.D.S.Kabupaten.
  4. Semua D.P.D.S.Kota Besar/Ketjil.
  5. Badan Pemerintahan Harian Kotapradja Djakarta Raya.-
- 

No: Des.22/19/8.

Tanggal: 15 Djuli 1954.

Lampiran: 3.

Perihal: Tafsiran pasal 17 Undang-undang no.20 tahun 1952.-

---

Bersama ini kami sampaikan kepada Dewan Saudara salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 7 Mei 1954 No...25-19-32/Aw 30-18 beserta lampiran2nja jang terdiri dari salinan2 surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 19 Mei 1952 No.A.5-10-40/Aw.95-30 dan tanggal 15 Desember 1951 No.E.7-20-44/L.3-3, untuk diketahui dan mendapatkan perhatian seperlunja.-

A.n.Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Urusan Otonomi dan Desentralisasi,  
U.b.  
Meting Kepala Seksi Pegawai Bagian Organisasi Daerah,



( A i s a h ) . -

*Supriatna*

---

*Ad. Sunaryo*  
*utl Ad.*

Sm:

SALINAN.

KANTOR URUSAN PEGAWAI  
Kramat 132  
D j a k a r t a.

Djakarta, 7 Mei 1954.-

No. A.25-19-32/LW 30-18

Lampiran: Satu.

Perihal : Tafsiran pasal 17  
Undang-undang No.20  
tahun 1952.-

Kepada Jth.

- 1.Semua Kementerian
- 2.Kabinet Presiden
- 3.Kabinet Perdana Menteri
- 4.Mahkamah Agung
- 5.Dewan Pengawas Keuangan
- 6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat
- 7.Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
- 8.Kantor Dana Pensiun Jogjakarta
- 9.Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung

S U R A T - E D A R A N .

1. Berhubung dengan beberapa pertanyaan mengenai pasal 17 Undang-undang No.20 tahun 1952 yang achir-achir ini diadjukan oleh sementara pihak, dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dasar per-  
hitungan  
iuran pen-  
siun .

2. Dalam kalimat pertama ayat 1 pasal 17 itu ditentukan bahwa pegawai Negeri diwadajibkan membayar iuran-pensiun tiap2 bulan 2% dari gadji atau uang-tunggu. Yang dimaksudkan dengan gadji ialah menurut pasal 4 ayat 1 undang2 tersebut gadji-pokok yang diterima menurut peraturan gadji yang berlaku, termasuk, djika ada, gadji-tambahan-peralihan.

3. Ada kalanja gadji yang sebenarnya diterima berlainan dengan gadji-pokok menurut peraturan gadji yang berlaku. Dalam hal demikian hendaknja diperhatikan bahwa besarnya iuran-pensiun harus ditetapkan berdasarkan gadji yang dapat mempengaruhi penetapan dasar-pensiun.

4. Sesuai dengan itu, dalam hal istirahat dengan menerima hanja sebagian dari gadji-pokok (seperti termaksud ayat 2 pasal 4 undang2 tersebut diatas) atau djika diterima gadji minimum keluarga, maka besarnya iuran-pensiun ditetapkan berdasarkan gadji-pokok menurut peraturan gadji yang berlaku (lihatlah ayat terakhir pendjelasan U.U.20 tahun 1952 tentang pasal 17 dan kutipan dari surat Menteri Urusan Pegawai dahulu ttgl.19 Mei 1952 No.A.5-10-40/LW 95-30 terlampir) x).

5. Ditjatat bahwa seorang pegawai, yang masih memegang djabatan Negeri,

x) Tjatatatan:

Bandingkanlah tentang penetapan iuran-pensiun dalam hal perintah beladjar keluar Negeri surat-edaran Menteri Urusan Pegawai dahulu ttgl.15 Desember 1951 No.B. 7-20-44/L 3-3 ayat 26(kutipan terlampir).

djabatan Negeri, akan tetapi untuk waktu jang tertentu tidak menerima gadji (misalnja dalam hal istirahat luar tanggungan Negara), tidak diwadji bkan membajar iuran-pensiun selama waktu itu. Masa itu djuga tidak berlaku untuk pensiun.

Pembelian  
masa-ker-  
dja.

6. Penetapan djumlah iuran pensiun jang dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2, dilakukan dengan tidak mengindah-kan tanggal surat-keputusan penetapan itu. Tegasnja, tanggal penetapan itu tidak mempengaruhi penetapan djumlah ter-maksud; penetapan djumlah iuran mengenai masa-kerdja se-belum tanggal 21 Oktober 1952 dilakukan menurut ketentuan2 peraturan pensiun lama, dan penetapan djumlah iuran mengenai masa-kerdja sesudah tanggal 21 Oktober 1952 dilakukan me-nurut ketentuan2 dalam Undang-Undang No. 20/1952.

Selanjutnja masa-kerdja jang berlaku untuk pensiun me-nurut sesuatu peraturan-pensiun jang lama - walaupun dengan tidak membajar iuran untuk masa-kerdja itu (misalnja menurut IBP masa-kerdja sebelum 1-2-1925 bagi pegawai jang berbangsa Indonesia) -- berlaku pula dengan tidak dikurangi suatu apapun djuga untuk pensiun menurut peraturan pensiun jang baru dengan hanja diwadji bkan membajar iuran-pensiun me-nurut ketentuan2 jang lama. Dengan demikian penetapan jang dimaksudkan itu jang telah dilakukan menurut ketentuan2 jang lama, pada umurnja tidak ditindjau kembali berdasarkan ketentuan2 jang baru.

7. Akan tetapi djika seorang pegawai dapat mengemukakan masa-kerdja jang menurut peraturan-pensiun lama tidak berlaku untuk pensiun -- misalnja menurut IBP masa-kerdja sebelum umur 18 tahun -- sedangkan menurut peraturan-pensiun jang baru masa-kerdja itu berlaku untuk pensiun, maka diadakan penetapan tambahan tentang djumlah iuran-pensiun jang wadji bkan dibajar khusus untuk masa-kerdja itu. Penetapan tambahan ini dengan sendirinja dilakukan menurut ketentuan2 jang baru.

8. Penetapan djumlah iuran-pensiun jang wadji bkan dibajar untuk sesuatu masa-kerdja jang tertentu berdasarkan ayat 2 pasal 17, dilakukan dengan memperhitungkan djumlah iuran pensiun jang telah dibajar untuk seluruhnja, atau sebagian selama masa itu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bahwa seorang pegawai diwadji bkan dua kali membajar iuran-pensiun untuk masa-kerdja jang sama dan ditudjukan kepada pegawai jang, sebelum mendjadi pegawai Negeri Sipil, telah membajar iuran-pensiun pada sesuatu dana-pensiun-pegawai dibawah pengawasan Pemerintah (umpamanja pegawai Negeri militer), atau pada keuangan sesuatu daerah otonom.

9. Diperingatkan seperlunjaja, bahwa menurut peraturan mengenai urusan dana-pensiun-pegawai itu pemindahan harta dari dana jang satu kedana jang lain dilakukan, apabila karena kepindahan djabatan (umpamanja dari djabatan Negeri militer kedjabatan Negeri sipil atau dari djabatan daerah otonom kedjabatan Negeri), seorang pegawai pembayar iuran pada suatu dana langsung mendjadi pembayar-iuran pada dana lain.

Pemindahan harta itu tidak dilakukan, djika beralihnja pe-gawai jang bersangkutan itu, sebagai pembayar-iuran, tidak langsung terdjadinja, begitu pula kalau pegawai itu sebelum atau sesudah kepindahan djabatannja mendjadi pembayar-iuran pada keuangan sesuatu daerah otonom, sehingga beralihnja termaksud tadi tidak terdjadi

langsung antara dua dana-pensiun. Pemindahan harta itu diselenggarakan oleh Kantor Dana Pensiun.

10. Ditjatat bahwa oleh Pemerintah sedang dipertimbangkan penghapusan semua dana-pensiun pegawai Negeri. Menunggu keputusan mengenai hal itu, ketentuan<sup>2</sup> termaksud dalam ayat dimuka tetap berlaku.

Penghasilan  
jang dipu-  
ngut iuran.

11. Sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 s/d 3 pasal 17, pemungutan iuran-pensiun jang dimaksudkan dalam kalimat kedua ayat 1 dan dalam ayat 2 pasal itu, semata-mata dilakukan atas penghasilan Negeri berupa gadji (djika ada, ditambah pensiun) atau uang-tunggu atau pensiun.

Oleh karena itu, apabila tidak diterima lagi penghasilan serupa itu, maka pemungutan termaksud dihentikan dan baru diteruskan lagi setelah (bekas) pegawai jang bersangkutan menerima lagi penghasilan seperti tersebut tadi. Atas uang-lepas, tundjangan kematian, uang duka atau tundjangan dan pembajaran lain jang sama sifatnja, tidak dilakukan pemungutan iuran-pensiun.

Tunggakan iuran-pensiun jang tidak dapat dipungut atas penghasilan tersebut diatas tidak ditagih.

12. Mengingat jang diuraikan diatas tentang pemungutan/tidak dilakukan lagi penetapan djumlah iuran-pensiun jang wadjib dibayar sebagaimana dimaksudkan dalam kalimat kedua ayat 2 pasal 17, apabila hubungan-djabatan antara Negeri dan pegawai jang bersangkutan telah diputuskan sedangkan ada kepastian bahwa pegawai itu tidak (akan) menerima tau berhak menerima pensiun, d.p.l. penetapan itu hanja dilakukan djika ada kemungkinan untuk(kelak) memungut djumlah iuran-pensiun jang ditetapkan itu.

13. Achirnja sangat diharap bantuan Saudara agar surat-edaran ini diumumkan seperlunja pada djawatan dan kantor dalam lingkungan kekuasaan Saudara.-


/iuran-pensiun, maka berdasarkan  
parti bangun praktis

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI,

d.t.t.

(Mr. Marsoro).-

Untuk salinan jang sama bunjinja.  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

  
( M.K. Adiwidjaja ) lc.-